



## **BUPATI TASIKMALAYA**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **URAIAN TUGAS UNIT KANTOR SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA**

#### **BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas Unit Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS UNIT KANTOR SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
3. Kantor adalah Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
6. Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah yang melaksanakan tugas teknis operasional Kantor di lapangan yang selanjutnya disebut UPT ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Kantor , namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor ;
8. Uraian Tugas Unit Kantor adalah penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT  
KANTOR SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Pemulihan dan Pengembangan Sosial ;
- d. Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial ;
- e. Seksi Pemberdayaan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas Unit

Paragraf 1  
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi mengkoordinasikan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemulihan dan pengembangan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, serta pemberdayaan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Kantor :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja kantor ;
  - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, pengendalian pembinaan dan pengembangan dalam penyelenggaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas dan pembangunan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor.
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- d. melaksanakan pembinaan dan ketatalaksanaan di lingkungan kantor ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
- f. melaksanakan penyusunan anggaran satuan kerja yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran belanja ;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengajuan /usulan program pembangunan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- j. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

### Paragraf 3

#### Seksi Pemulihan dan Pengembangan Sosial

### Pasal 5

- (1) Seksi Pemulihan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemulihan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pembinaan dan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- (2) Uraian Tugas Seksi Pemulihan dan Pengembangan Sosial :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemulihan dan Pengembangan sosial ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penganalisaan data pemulihan dan pengembangan sosial ;
  - c. melaksanakan rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat di luar atau di dalam panti ;
  - d. melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak mogol (putus sekolah), anak nakal, anak jalanan dan anak korban tindak kekerasan ;
  - e. melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ;
  - f. melaksanakan rehabilitasi sosial kepada tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung dan bekas narapidana ;
  - g. melaksanakan pengelolaan pusat penampungan sementara untuk PMKS ;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada relawan sosial/ Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ;
  - i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada organisasi sosial ;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan masyarakat adat terpencil ;
  - k. melaksanakan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan perijinan operasional organisasi sosial dan panti-panti sosial ;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan perijinan operasional dan pembinaan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan sosial ;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan perijinan operasional dan pengendalian terhadap kegiatan undian berhadiah (dalam rangka promosi barang/jasa) ;
  - o. melaksanakan penyuluhan sosial ;
  - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemulihan dan Pengembangan Sosial ;
  - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4  
Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pelayanan sosial dan bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial ;
  - b. melaksanakan pengolahan, penyusunan dan penganalisaan data pelayanan dan bantuan sosial ;
  - c. melaksanakan pelayanan dan bantuan sosial kepada keluarga miskin, jompo dan anak terlantar di dalam dan di luar panti ;
  - d. melaksanakan pelayanan dan bantuan sosial kepada wanita rawan sosial ekonomi ;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi keluarga miskin untuk mendapatkan keringanan pembebasan biaya ;
  - f. melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi orang yang terkena musibah/terlantar baik di perjalanan maupun di lokasi kejadian ;
  - g. melaksanakan pelayanan, jaminan dan perlindungan sosial kepada lanjut usia terlantar ;
  - h. melaksanakan pelayanan, jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar ;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengangkatan anak melalui pengadilan (adopsi) ;
  - j. melaksanakan pelayanan, jaminan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan ;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana ;
  - l. melaksanakan bantuan sosial bagi korban bencana dan pengungsi;
  - m. melaksanakan pendataan dan pelaporan kejadian bencana dan upaya penanggulangannya ;
  - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial ;
  - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 5  
Seksi Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data kegiatan peranan kelembagaan keswadayaan masyarakat ;
  - c. melaksanakan pengumpulan, penelaahan dan pengolahan data kegiatan pemberdayaan perempuan ;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan

- pengetahuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan serta lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) ;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan/pelatihan dan orientasi pemberdayaan masyarakat bagi para tokoh masyarakat, generasi muda dan Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;
  - f. melaksanakan pendataan dasar profil desa ;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan Kecamatan (PPK) ;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan monitoring penyusunan rencana pembangunan tahunan desa (RPTD) dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) melalui Forum musyawarah pembangunan desa (Musbangdes)
  - i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa ;
  - j. melaksanakan fasilitasi/ pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Desa ;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan ;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan perempuan dan wanita penggerak kesejahteraan sosial atau upaya kesetaraan gender ;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) ;
  - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemberdayaan;
  - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait .

Paragraf 6  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah, rincian tugas dan tata kerjanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 7  
Jabatan Fungsional

Pasal 9

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kantor Perlindungan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan Keputusan Bupati Nomor 59

Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 28 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2004 NOMOR : 46 SERI : D